



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1406-1424

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik

Syarifa Nuril Hidayati^{1✉}, Sjaifurrachman², Zainuri³

Universitas Wiraraja

Email: syarifanurilhidayati251@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui transaksi elektronik yang dimana dalam transaksi konvensional sangatlah berbeda dengan transaksi elektronik, sehingga dalam transaksi secara konvensional dalam pengaturannya kurang efektif untuk diterapkan, belum adanya pengaturan mengenai substansi perlindungan konsumen, dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen belum menyesuaikan dengan perkembangan bentuk kontrak saat ini, yaitu negosiasi dalam berkontrak, standarisasi berkontrak dan juga digital kontrak. Metode yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan konsep dan juga pendekatan kasus. Hasil penelitian tersebut yaitu mengenai upaya hukum terhadap pelaku usaha yang wanprestasi dianalisis dari perundang-undangan yang berlaku mengenai macam macam upaya hukum yang diatur dan juga hasil penelitian tersebut juga menganalisis mengenai bentuk tanggung gugat dari KUHPerduta dan juga Undang Undang Perlindungan Konsumen ..

Kata Kunci: *Perlindungan, Konsumen dan Wanprestasi, Transaksi elektronik*

Abstract

In this research, the researcher discusses consumer protection in buying and selling transactions through electronic transactions, which in conventional transactions is very different from electronic transactions, so that in conventional transactions the regulations are less effective to implement, there are no regulations regarding the substance of consumer protection in the Protection Law. Consumers have not adapted to current developments in contract forms, namely negotiation in contracts, standardization of contracts and also digital contracts. The method used is normative with a legal concept approach and also a case approach. The results of this research, namely regarding legal remedies against business actors who are in default, are analyzed from the applicable legislation regarding the types of legal remedies that are regulated and also the results of the research also analyze the forms of accountability in the Civil Code and also the Consumer Protection Law.

Keywords: Protection, Consumer and Default, Electronic Transactions

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu interaksi sosial antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan juga meningkatkan kesempatan lapangan perkerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Kegiatan perdagangan terdapat subjek hukum yaitu pelaku usaha dan konsumen yang dimana pelaku usaha merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan konsumen merupakan setiap orang yang memakai suatu barang atau jasa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea 4 menyatakan bahwa Pemerintah Negeri Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, yang dimana dalam Alinea tersebut menyebutkan bahwa konsumen harus dilindungi oleh pemerintah.

Kegiatan perdagangan mampu membuat pemerintah optimis dalam meningkatkan kemajuan perekonomian di Indonesia. Dalam kegiatan perdagangan atau jual beli terdapat suatu akad yang diatur dalam KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara sehingga nantinya menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari kedua pihak. Dalam KUHPerdara pasal 1320 berisi:

1. Kesepakatan

Dalam kegiatan jual beli harus memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan juga konsumen.

2. Kecakapan

Hukum perdata di Indonesia berlaku bermacam macam patokan umur dewasa bagi masing-masing golongan penduduk. Undang-undang menentukan tidak semua

orang sebagai pendukung hukum (recht) adalah cakap (bekwaan) adalah kriteria umum yang di hubungkan dengan keadaan diri seseorang, sedangkan berwenang (bevoegd) merupakan kriteria khusus yang di hubungkan dengan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang tetapi yang berwenang sudah pasti cakap.

3. Hal – hal tertentu

Barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan barang yang diperbolehkan oleh undang-undang

4. Sebab yang halal

Barang yang dijual oleh penjual merupakan barang yang di perbolehkan oleh undang-undang.

Mengenai syarat sahnya perjanjian harus terpenuhi keempat syarat tersebut, jika dalam syarat subjektifnya yaitu syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Jika syarat objektifnya yaitu syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang bearti perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.

Dalam pandangan konvensional, transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian riil artinya perjanjian tidak hanya kesepakatan saja akan tetapi juga dengan penyerahan objek perjanjian. Sedangkan transaksi media sosial pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, terdapat karakteristik dan operasional dalam transaksi yang terjadi dalam dunia maya dan dunia nyata. Dalam hukum perjanjian dikenal asas - asas hukum perjanjian, salah satunya adalah asas pacta sunt servanda, dimana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari hal tersebut, menjadi persoalan adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam dunia nyata dapat diimplementasikan dalam transaksi bisnis di dunia cyber space, jika tidak ada aturan hukum yang bisa mengaturnya.

Jual beli dengan media elektronik sangatlah berbeda dengan jual beli secara konvensional, dalam jual beli konvensional kita dapat melakukan transaksi secara langsung dengan bertemu langsung dengan pembeli dan juga mengetahui kondisi barang yang akan di jual, sedangkan transaksi dalam media sosial konsumen dan pelaku usaha tidak dapat melakukan transaksi secara langsung hanya saja dalam transaksi online pelaku usaha.

Dalam transaksi jual beli melalui transaksi elektronik saat ini sangat diminati oleh pelaku usaha karena banyak sekali kemudahan dalam melakukan transaksi melalui media sosial pelaku usaha dapat menghemat biaya dan juga waktu dimana dalam media online, pelaku usaha dengan mudah mempromosikan produk yang dijualnya. Selain mendapatkan kemudahan dalam penjualan, transaksi jual beli dalam media sosial juga diminati oleh konsumen, yang dimana dalam melakukan payment atau pembayaran bisa dilakukan secara online dan juga jasa pengiriman mudah tanpa harus membeli ke tempat atau store.

Terlepas dari keuntungan yang dalam bertransaksi melalui media elektronik tersebut di atas, terdapat pula permasalahan-permasalahan hukum. Kalau dilihat dari proses dan mekanisme terjadinya transaksi dapat dikemukakan beberapa permasalahan hukum sehubungan dengan masalah kontrak atau perjanjian antara lain yaitu masalah kapan terjadinya atau lahirnya kesepakatan dalam transaksi e-commerce Permasalahan ini erat kaitannya dengan saat bertemunya permintaan dan penawaran melalui media maya tersebut. Masalah pilihan hukum dan masalah pembuktian; dan juga masalah keabsahan digital signature dan data message.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa dalam beberapa segi, transaksi dalam e-commerce sangat riskan, penuh resiko, terlebih karena pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan pembayaran terlebih dahulu advance payment sementara tidak bisa melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitasnya, Pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui transfer bank.

Dalam hal ini berpeluang terjadinya kecurangan perdata dan pidana, sementara belum ada jaminan pasti bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan sesuai dengan pesanan. Apakah yang menjadi alat bukti ketika nantinya terdapat gugatan hukum, dasar apakah yang digunakan untuk menilai keotentikan sebuah dokumen elektronik dalam e-commerce yang rata-rata tidak memiliki tanda-tangan (signature). Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Ketentuan pasal 1 dan 2 Undang - Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik ini mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 BW jo 1320 BW jo Pasal UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam - macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa internet. Penggunaan transaksi elektronik tersebut masih menyimpan keraguan sebagian orang berkaitan dengan faktor keamanan dan kepastian hukum.

Timbul pertanyaan, apakah dalam transaksi elektronik konsumen yang mendapatkan kerugian dalam pembelian barang dapat dilindungi dengan adanya upaya perlindungan dalam menjamin kepastian hak dari konsumen, khususnya Undang - Undang Informasi peraturan perundang - undangan di Indonesia, khususnya Undang - Undang Informasi Transaksi Elektronik yang belum cukup efektif dalam mengatur perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik .

Dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 angka 3 mengenai hak konsumen bahwa konsumen mempunyai "hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang" dalam pasal 4 angka 4 "hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan" dalam hal ini konsumen belum bisa mendapatkan perlindungan hukum secara utuh karena dalam hal ini transaksi yang digunakan melalui media sosial yang tidak mempunyai pembuktian yang cukup kuat atau tidak cukup efektif dalam mengatur suatu permasalahan tersebut.

Mengenai peraturan perUndang -Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen .

Dengan permasalahan diatas banyak sekali konsumen dirugikan dengan transaksi jual beli melalui media sosial karena belum adanya peraturan yang mengatur sehingga terjadinya kekosongan hukum, perlunya pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian sehingga perlu adanya kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli elektronik atau media sosial sehingga terjamin. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media sosial harus benar-benar diperhatikan agar konsumen merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi melalui media sosial apabila terjadi permasalahan setidaknya ada peraturan dan juga sanksi mengenai kecurangan yang dilakukan pelaku usaha oleh karena itu peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN DALAM WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan peneliti teliti,peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dalam penelitian normatif merupakan penelitin hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan kepada judul serta permasalahan yang nantinya akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini dan nantinya bisa memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi semuanya, maka penelitian ini nantinya akan menggunakan penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan metode penelitian hukum normative (Peter Mahmud,2008:258) Penelitian tesis yang nantinya akan dikaji dan dianalisis dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen .

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti umumnya dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan statute approach (pendekatan Perundang-undangan) yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti teliti, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Menurut Peter Mahmud Marzuki : "Statute Approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud marzuki,2017:133)

Selain pendekatan perundang-undangan peneliti juga menggunakan pendekatan masalah konseptual approach (pendekatan Konsep) Pendekatan Konseptual dilakukan ketika dalam suatu penelitian yang belum menemukan aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan ketika memang tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penelitian

ini harus melihat doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum juga bisa ditemukan secara tidak eksplisit dalam undang-undang (Peter Marzuki,2017:178)

Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dan penelitian ada dua jenis yaitu jenis bahan hukum primer dan sekunder, dimana jenis bahan hukum primer yaitu jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan tidak dapat digantikan oleh jenis bahan hukum lainnya.

Sedangkan jenis bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan hukum tambahan dari penelitian ini. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum sekunder peneliti menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti membaca atau melakukan studi keperpustakaan mengenai buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian dikumpulkan sumber bahan hukum dan data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya kemudian menganalisis atau mengkaji bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka sumber bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan data secara menyeluruh yang akan memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dianalisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan presriptif yakni

menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Lalu dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yakni menganalisis permasalahan dari umum ke khusus.

Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian normatif tidak menggunakan pengolahan data maupun angka, dimana juga dalam penelitian normatif menganalisis suatu permasalahan berdasarkan hukum positif, dan juga mengkaji suatu permasalahan umum ke khusus. Permasalahan yang umum disini yaitu jual beli yang diatur dalam KUHPerdara. Permasalahan khususnya yaitu mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam aturan khusus, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggung Jawaban Sistematika

Bab I terdiri dari pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian dalam metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data atau sumber bahan hukum yang dipilih oleh penulis, teknik pengambilan/pengumpulan data atau teknik penelusuran bahan hukum, populasi dan sampling khusus penelitian empiris, teknik analisis bahan hukum, dan yang terakhir sistematika penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik Analisis KHUPerdara

Kebutuhan masyarakat harus dipenuhi, dan harus terpenuhi dengan sangat baik. Kebanyakan masyarakat sering melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari melalui transaksi jual beli Beberapa dari mereka mengambil bentuk kesepakatan ketika terwujud. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam pasal 1457 KUHPerdara merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana pelaku usaha mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada konsumen, dan kemudian konsumen membayar sesuai dengan harga yang telah disepakatinya.

Dikatakan bahwa Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.

Dalam pasal 1474 KUHPerdara penjual mempunyai kewajiban yaitu:

- a) Menyerahkan barangnya
- b) Menanggung barang tersebut

Yang dimana penjual atau pelaku usaha dalam pasal 1491 KUHPerdara harus menjamin penguasaan barang terjamin aman dan tentram, dan juga tidak ada cacat barang yang disepakati pelaku usaha harus berkewajiban menanggung cacat tersembunyi atas barang yang dikirimnya.

Kegiatan jual beli melalui media sosial saat ini merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindarkan, karena proses yang cepat, dan juga lebih mudah dibandingkan dengan transaksi jual beli secara konvensional sehingga transaksi jual beli melalui media sosial berjalan dengan cepat.

perdagangan konvensional yang berkaitan dengan nilai dan praktik yang bersifat tradisional, dan transaksi perdagangan modern yang disebut sebagai perdagangan elektronik atau transaksi elektronik kontemporer. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2 yang menyebutkan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan media internet dalam waktu yang tidak terbatas dimana saja dan dengan cara yang tidak memerlukan tatap muka antara kedua belah pihak, mereka hanya mengandalkan rasa

kepercayaan antar pihak. Namun, Kegiatan usaha perdagangan ini tetap sah apabila walaupun tanpa adanya pertemuan.

(Ahmad M.Ramli,2000:14) Transaksi elektronik merupakan sebuah proses pembelian dan penjualan secara elektronik atas barang atau jasa dan informasi. Pemanfaatan media transaksi elektronik dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang transaksi elektronik adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Banyak sekali pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli melalui media sosial, barang yang telah disepakati kedua belah pihak terkadang pelaku usaha mengirimkan barang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dimana pelaku usaha melakukan wanprestasi atas transaksi jual beli tersebut. Jadi perlu adanya perlindungan bagi konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh konsumen.

(Peter Mahamud, 2016 :20) Di dalam pertanggungjawaban hukum dikenal istilah tanggung jawab dan tanggung gugat baik itu di dalam hukum pidana dan dan hukum perdata. Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah liability untuk memberikan pengertian mengenai tanggung gugat atau tanggung jawab, bahwa pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi dimana subjek hukum (orang atau badan hukum) yang harus dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti kerugian setelah adanya suatu peristiwa hukum.

Dalam transaksi jual beli jika pelaku usaha melakukan wanprestasi maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam transaksi jual beli tersebut dengan tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen .

(Philipus M. Hadjon,1987:25)Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam hal ini perlu adanya perlindungan bagi konsumen atas kesewenangan dari pelaku usaha dimana hak dari konsumen usaha dalam transaksi jual beli melalui media sosial belum di berikan sesuai dengan aturan undang undang yang berlaku.

(Siti Sundari,2000:280-281)Dalam ranah perdata istilah tanggung gugat (aansprakelijkheid dalam bahasa belanda dan liability dalam bahasa inggris) keduanya digunakan untuk membedakan maknanya dari istilah bahasa belanda (verantwoorelijheid) maupun tanggung jawab (responsibility) dimana tanggung jawab lebih banyak digunakan dalam hukum pidana.

Tanggung jawab pelaku usaha diharapkan untuk mampu melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha sehingga nantinya jika tanggung jawab pelaku usaha dilaksanakan dengan baik dengan apa yang telah disepakati diawal kesepakatan pihak konsumen dan juga pelaku usaha.

Banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik ini, sehingga diharapkan pemerintah lebih tegas dalam perlindungan untuk konsumen karena ketidakjujuran dari pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab oleh pelaku usaha karena kesalahan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakatinya yang dimana barang tersebut cacat ataupun rusak dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau penggantian barang yang tidak sesuai.

Terjadinya unsur kesalahan ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha seharusnya melakukan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai.banyak sekali jenis ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, dengan mengganti uang konsumen yang telah dirugikan.

(Fifi Lunita dkk,2002:10) Tanggung gugat dapat dibagi atas dua ruang lingkup yang lahir karena :

1. Tanggung gugat yang lahir berdasarkan hubungan kontraktual bagi para pihak;
2. Tanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum (*tortious/statutory obligation*), tanggung gugat ini tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual.

Dalam KUHperdata pasal 1491 menyebutkan bahwa " penangungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian hingga menerbitkan alasan untuk pembelinya" maka penjual atau pembeli dalam hal ini mempunyai kewajiban bahwa barang yang dijual harus secara aman yang dimana penguasaan barang yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen harus benar-benar barang yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak ada cacat dalam barang yang disepakatinya .

Tanggung gugat itu dapat terjadi karena :

1. Undang-undang yang maksudnya adalah seseorang atau pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Yang artinya dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.
2. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat seperti ini berdasarkan unsur kesalahan yang di lakukan oleh salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya.

Tanggung gugat berkaitan dengan adanya gugatan hukum dalam keperdataan dimana pihak pihak yaitu tergugat adalah porang yang menanggung gugatan tersebut hgugatan tersebut sebagai konsekuensi dari kerugian yang diderita oleh pihak lainnya yaitu penggugat atau konsumen, Maka dapat dijelaskan bahwa tanggunggugat terdapat dua pihak dimana salah satu berkewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.

Dengan demikian berberapa unsur pokoknya yaitu :

1. Adanya kerugian yang di alami oleh pihak penggugatan kerugian mana merupakan penyebab dari timbulnya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan.
2. Adanya perbuatan orang (tergugat) yang menimbulkan kerugian.

Di Indonesia, hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mendasarkan tanggung jawab atas wanprestasi, memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan terhadap produk cacat. Namun, di Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengganti produk yang rusak tersembunyi. Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perilaku dalam hal ini. perbuatan melawan hukum, ada perbuatan, ada unsur melawan hukum, dan ada kesalahan, kerugian berkelanjutan

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dalam transaksinya antara pelaku usaha dan juga konsumen yang dimana pelaku usaha wanprestasi atas prestasinya dengan mengirimkan barang cacat atau tidak sesuai denga napa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang juga diatur dalam pasal 1504 yang dimana penjual atau pelaku usaha harus menanggung atau bertanggung jawab atas barang yang memiliki cacat tersembunyi ataupun tidak sesuai dengan barang yang disepakati oleh konsumen, sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud oleh konsumen.

Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha Dalam Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(Marzuki, 2009:258) Di dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Tanggung-gugat (liability) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. Pengertian tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum

Tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau resiko. Dalam halnya seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan, dalam pengertian bahwa semua perbuatan pengusaha dalam melaksana pekerjaannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga suatu perusahaan memiliki rasa tanggung jawab atas apa saja yang telah terjadi dalam perusahaannya, dan walaupun ada perbuatan yang melawan atau melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma- norma hukum yang mendasari.

Bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula yang inti bahwa dari suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu apabila salah satu pihak merugikan pihak lain dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Menurut Muhamad (2014), kemungkinan alasan dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yaitu;

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur jadi debitur tidak bersalah. Debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi sebanyak tiga kali oleh kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan menentukan debitur itu telah melakukan wanprestasi atau tidaknya. Untuk menentukan debitur wanprestasi, dalam keadaan sengaja atau lalai ada tiga keadaan antara lain;
 - 1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
 - 2) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
 - 3) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Dalam pertanggungjawaban yang digunakan dalam transaksi jual beli online, dan didasarkan pada ikatan hukum yang dihasilkan dari peristiwa hukum. Dimana konsumen dilindungi secara hukum saat membeli dan menjual barang pembelanjaan online yang pada dasarnya sama dengan pembelanjaan biasa yang membedakan yaitu sarana transaksi, dalam transaksi tersebut mereka tunduk pada hukum perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pihak -pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui media sosial memiliki hak dan kewajiban , penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan barang yang akan dijualnya melalui media elektronik sedangkan konsumen merupakan pihak yang membeli barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan juga jujur atas barang yang akan ditawarkan kepada konsumen . Dalam hal ini juga pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga barang yang dibelinya.

Transaksi jual beli secara elektronik tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, sedangkan dalam UU ITE penyelesaian sengketa di atur dalam Bab VIII yang terdiri dalam 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39.

Dalam transaksi jual beli melalui media sosial dalam prosesnya konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu langsung sehingga konsumen tidak dapat secara langsung melihat barang yang akan dibelinya. Pelaku usaha dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dalam pasal 1 ayat 3 yaitu "setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi".

Jika kita tinjau dari analisis yuridis terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang dimana konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan juga konsumen mempunyai hak untuk memilih barang yang akan dibelinya dan juga mendapatkan

hak untuk mendapatkan barang yang dibelinya sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati kedua belah pihak

2. Kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana salah satunya yaitu "membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati"

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah banyak pelaku usaha mengabaikan hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa :

- a) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan atau menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang disepakatinya.
2. Kewajiban Pelaku Usaha yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang salah satunya yaitu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usaha dengan memberikan informasi yang benar, jelas

dan jujur.

Pada dasarnya UUPK sudah sangat efektif mengatur mengenai hak-hak konsumen, sehingga jika terdapat hal-hal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha konsumen dapat menuntut haknya. Hanya saja pada jual belinsecara transaksi elektronik pihak konsumen bersifat pasif dan pasrah akan kejadian yang menyimpannya mengingat transaksi elektronik ini sangat sulit bagi konsumen ingin menuntut akan haknya. Hal ini di karenakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Perkembangan perlindungan hak-hak konsumen adalah kebijakan yang tertuang dalam teori Caveat Emptor konsumen dituntut harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha seharusnya mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli media elektronik dengan mengirimkan barang yang telah disepakati para dengan benar dan jujur. Konsumen yang dirugikan dengan pelaku usaha yang dimana pelaku usaha memberikan atau mengirimkan kepada konsumen dengan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, dalam hal ini konsumen yang mendapatkan barang cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam mendapatkan ganti rugi oleh pelaku usaha, konsumen perlu dengan adanya pembuktian yang dimana pembuktian yang diajukan oleh konsumen dinilai masih sangat lemah. Karena transaksi elektronik dalam media sosial sebagai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (UUPK) belum mengikuti perkembangan saat ini yang dimana dalam transaksi online sangat diminati oleh konsumen. Dan juga banyak sekali perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang salah satunya yaitu pelaku usaha dalam transaksinya mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga terjadilah wanprestasi.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 19 yang menyebutkan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan" dalam pasal ini mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti rugi atas apa yang diperbuatnya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai kepada konsumen atas apa yang ia perdagangkan.

Tata cara pertanggungjawaban transaksi jual beli media elektronik , Berdasarkan hubungan hukum yang dihasilkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kewajiban penjual untuk memperbaiki jika terjadi ketidaksesuaian dibeli dan dikirim. Yang sebenarnya terjadi, tidak jarang penjual mengirimkan barang yang salah kepada pembeli, termasuk salah ukuran, warna, merek, atau bahkan salah jenis barang. Jika hal ini terjadi maka pelaku usaha akan dimintai pertanggungjawaban karena perbuatannya merugikan pembeli, dan dasar dari hal tersebut dapat berupa kontrak elektronik yang tercipta pada saat penawaran dan penerimaan dilakukan melalui website toko online.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Dengan ini untuk mendapatkan kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui transaksi elektronik seharusnya adanya hukum positif yaitu perundang undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik yang didasarkan dengan fakta yang ada atau kenyataan yang ada di Masyarakat dengan melihat fakta ataupun permasalahan yang ada ditengah Masyarakat harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh masing masing pihak, sehingga hak dari konsumen terpenuhi dan tidak ada lagi permasalahan yang sama. Dengan diciptakannya perundang undangan mengenai transaksi jual beli melalui elektronik sehingga dalam hal ini perlu terciptanya rasa kepercayaan dari konsumen dalam bertransaksi elektronik. Dikarenakan transaksi elektronik terus berlanjut dalam perkembangan dan juga memastikan tingkat perlindungan terhadap konsumen dalam pasal 4 Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. jika kepastian hukum sudah ada yaitu hukum positif maka nantinya keadilan terpenuhi juga dikarenakan dengan terciptanya suatu hukum positif mengenai permasalahan tersebut mengenai hak hak maupun kewajiban para pihak , dan juga kemanfaatan dimasyarakat juga terpenuhi dengan adanya peraturan yang khusus mengatur permasalahan tersebut.

Dalam hal ini dengan isu hukum yang peneliti teliti dengan menggunakan interpretasi sosialogis, yang diamana dalam interpretasi tersebut merupakan penafsiran menurut

tujuan Masyarakat, interpretasi sosiologis yaitu memberikan makna kepada undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini undang undang yang berlaku tetapi tidak sesuai dengan perkembangan saat ini yang dimana dalam transaksi jual beli melalui media elektronik belum menyesuaikan perkembangan bentuk kontrak saat ini yaitu mengenai standarlisasi kontrak, negosiasi kontrak dan juga mengenai digital kontrak yang belum diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan interpretasi ini undang yang berlaku tidak sesuai dengan peristiwa konkrit di Masyarakat sehubungan dengan kepentingan maupun kebutuhan konsumen saat ini.

SIMPULAN

Kewajiban yang timbul dari jual beli barang secara online ini dikembangkan berdasarkan beberapa potensi hasil serta legal standing para pihak. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerusakan produk yang diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha dengan mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan sengaja maupun tidak sengaja, konsumen juga berhak untuk meminta tanggung jawab dengan pelaku usaha mengganti atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dengan tanggung gugat konsumen dapat meminta hak nya kepada pelaku usaha sehingga pengembangan konsumen yang transparan dan efektif dalam kebijakan perlindungan. Dan juga nantinya pelaku usaha dapat secara transparan dalam memberikan informasi yang benar terhadap konsumen. Sehingga kewajiban maupun hak dari kedua belah pihak sama sama berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonsia, Bina Ilmu,1987

Peter Mahmud Marzuki, Prinsip-Prinsip Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, 2016.

Ahmad M.Ramli, Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta,2000

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Fifi Junita, Gianto Al Imron, Aspek Hukum Tanggung Gugat Bank Dalam Kontrak Transaksi Derivatif, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, September, 2002

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009

Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), Kencana, Jakarta, 2017